

**IMPLEMENTASI *WADI'AH* DALAM FATWA DSN MUI
NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN
DI BMT AL HIKMAH UNGARAN
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

DETTY APRILIANI

132311013

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

Perum Kaliwungu Indah Rt. 05 Rw. X No. 19
Kaliwungu Kendal

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum

Bangetayu Regency No. A, 16, Rt. 9/I
Bangetayu Wetan, Genuk

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Detty Apriliani
NIM : 132311013
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Implementasi *Wadi'ah* Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di BMT Al Hikmah Ungaran


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 49670117 199703 1 001

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Detty Apriliani
NIM : 132311013
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Implementasi *Wadi'ah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

11 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 24 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji I

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002

Penguji II



H. Tolkah, M.A.
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..”

(Q.S. Al-Maidah : 1)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Ayah Dan Ibu Tercinta

Kepada Ayah saya (Suranto Roso Gumanti) dan Ibu saya (Lilik Lestari), saya persembahkan karya kecil ini untuk kalian. Terimakasih karena selama ini telah mencurahkan kasih sayang yang tulus kepada saya. Terimakasih pula atas doa dan tenaga yang telah kalian berikan, berkat nasihat dan semangat yang kalian tularkan, akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak halang dan rintang yang menyertainya. Saya hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya karena sampai kapanpun seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Semoga, setelah ini saya bisa selalu membahagiakan Ayah dan Ibu.

Adik Kembar Tercinta

Kepada adik kembar saya (Lusiana Puspa Dewi dan Laura Puspita Sari), terimakasih karena kalian selalu memberikan canda dan tawanya selama saya berada di rumah. Terimakasih karena kalian selalu menghibur saya disaat saya menghadapi masalah-masalah yang datang. Dengan adanya kalian, semangat saya selalu tumbuh untuk segera menyelesaikan karya ini. Semoga, saya bisa menjadi kakak yang terbaik untuk kalian.

Keluarga Besar Mbah Sutedjo dan Mbah Suratno

Kepada keluarga besar saya, terimakasih banyak karena kalian senantiasa mendoakan dan memberikan semangat agar saya bisa

menyelesaikan karya ini serta doa untuk kesuksesan saya kelak. Terimakasih banyak karena kalian juga telah turut serta atas selesainya skripsi ini, bahkan turut serta atas keberlangsungan perkuliahan yang saya jalani selama ini. Semoga, Allah memberikan saya kemampuan untuk bisa membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 26 Desember 2017

Deklarator



Detty Apriliani

132311013

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang lebih mengedepankan usaha produk simpanan dan pembiayaan. Dalam mendapatkan nasabah, mereka menawarkan produk simpanan dan pembiayaan yang dikemas secara menarik. Seperti, memberikan bonus, bagi hasil, hadiah, dan sebagainya. Begitu pula dengan BMT Al Hikmah Ungaran, mereka juga mengemas produk simpanan dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Pada produk simpanannya yaitu SIRELA (Simpanan Sukarela) dan SIMPEL (Simpanan Pelajar), BMT Al Hikmah Ungaran menggunakan akad *wadi'ah* (titipan). Kemudian, pada produk tersebut diberikan bagi hasil setiap bulan. Melihat hal tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “Implementasi *Wadi'ah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran” dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran? (2) Bagaimana praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran relevansinya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan manajer, pegawai, dan nasabah BMT Al Hikmah Ungaran, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *wadi'ah*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 80% untuk BMT dan 20% untuk anggota. Dalam Hukum Islam hal tersebut hukumnya adalah batal, karena prinsip *wadi'ah yad dhamanah* adalah imbalan tidak boleh diperjanjikan. Kedua, praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, karena menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan imbalan bersyarat. Sedangkan imbalan bersyarat adalah imbalan yang tidak dibenarkan menurut fatwa tersebut.

Kata Kunci: (*wadi'ah*, simpanan)

KATA PENGANTAR



Rasa Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Atas berkah, rahmat, dan kasih sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Implementasi Wadi’ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di BMT Al Hikmah Ungaran***”

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku pembimbing satu yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, arahan serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag, M.Hum. selaku pembimbing dua sekaligus Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuannya terhadap judul yang diangkat oleh penulis.

4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku wali studi yang senantiasa membina dalam proses akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap Bapak dan Ibu dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
6. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
7. Kepada Bapak Muhari, S.Ag. selaku Manajer BMT Al Hikmah Ungaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di BMT Al Hikmah Ungaran.
8. Kepada Ibu Asroti, Mba Isna, Mba Heni, Mas Bowo selaku karyawan BMT Al Hikmah Ungaran yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis ketika melakukan penelitian.
9. Kepada Ayah, Ibu, dan Sikembar yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar terutama Keluarga Bude Wati yang telah mengizinkan penulis untuk tinggal sementara di kediamannya Salatiga, guna memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada orang-orang terdekatku (Abi, Lala, Kak Rifqi, Milla, Mba Nurul) yang senantiasa ada di saat penulis membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah A) dan (Muamalah Angkatan 2013) yang telah memberikan semangat

dan waktunya untuk senantiasa berdiskusi tentang skripsi dengan penulis.

13. Kepada Sahabat-Sahabat KKN Posko 9 yang telah memberikan semangatnya, motivasi, bahkan menginspirasi penulis untuk menjadi orang-orang hebat seperti mereka.
14. Kepada Sahabat-Sahabat (SD-SMA) yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangatnya dan memacu penulis untuk mengikuti jejak kesuksesan mereka.
15. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 26 Desember 2017

Penulis

Detty Apriliani

132311013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP UMUM AKAD <i>WADI'AH</i>	
A. Pengertian Akad <i>Wadi'ah</i>	21
B. Dasar Hukum Akad <i>Wadi'ah</i>	25
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Wadi'ah</i>	27
D. Sifat Akad <i>Wadi'ah</i>	30

E. Jenis-Jenis Akad <i>Wadi'ah</i>	36
F. <i>Wadi'ah</i> dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	39
BAB III PELAKSANAAN <i>WADI'AH</i> DI BMT AL HIKMAH	
A. Gambaran Umum BMT Al Hikmah Ungaran.....	45
1. Sejarah Berdirinya BMT Al Hikmah Ungaran.....	45
2. Visi dan Misi BMT Al Hikmah Ungaran	48
3. Struktur Organisasi BMT Al Hikmah Ungaran	50
4. Job Description di BMT Al Hikmah Ungaran	52
5. Produk-Produk BMT Al Hikmah Ungaran	56
B..Pelaksanaan Akad <i>Wadi'ah</i> di BMT Al Hikmah Ungaran.....	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN <i>WADI'AH</i> DI BMT AL HIKMAH UNGARAN RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN MUI NOMOR 02/DSN- MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Wadi'ah</i> di BMT Al Hikmah Ungaran	69

B. Analisis Praktek Pemberian Imbalan pada Akad <i>Wadi'ah</i> Relevansinya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran.....	82
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	97
C. Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. *Skema Akad Wadi'ah Yad Amanah.....* 37

GAMBAR 2.2. *Skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah* 38

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 <i>Perbedaan Simpanan Wadi'ah dan Mudharabah</i>	91
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian masyarakat yang telah berkembang pesat, tak lepas dari banyaknya lembaga keuangan yang menunjukkan eksistensi dan akuntabilitasnya dalam mengelola dana milik masyarakat. Pola pikir masyarakat saat ini sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang terkait dengan lembaga keuangan. Menjamurnya pendirian lembaga-lembaga keuangan menunjukkan bahwa antusias masyarakat semakin meningkat. Karena semakin bergantinya zaman, masyarakat memang membutuhkan keberadaan lembaga-lembaga keuangan untuk membantu mereka dalam mengelola harta.

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya.¹ Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, biasanya disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-

¹ Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2011, hlm. 107.

unsur yang dilarang oleh Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam.²

Lembaga Keuangan Syariah adalah alternatif bagi masyarakat muslim yang ingin beralih dari lembaga keuangan konvensional dengan prinsip bunga ke lembaga keuangan dengan prinsip syariah atau sesuai dengan ajaran Islam. Seperti, tidak mengandung unsur riba (penambahan pendapatan secara batil), *maisir* (transaksi yang bersifat untung-untungan), *gharar* (transaksi yang objeknya tidak jelas), objek yang haram, dan zalim (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan).

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari proses filterisasi. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang karena sebagian besar matapencaharian masyarakatnya adalah petani. Maka, daerah pedesaan tak lepas dari sasaran lembaga keuangan. Tak

² Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008, hlm. 8.

dipungkiri, masyarakat desa memang perlu untuk mengenal peran atau fungsi lembaga keuangan agar mereka terhindar dari jerat hutang para rentenir yang tentunya sangat merugikan. Selain itu, agar terjalin kerjasama antara masyarakat desa dan lembaga keuangan guna memajukan usaha masing-masing dan mendapatkan imbal balik yang menguntungkan.

Salah satu lembaga keuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Mal Wat Tamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam.³

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*). Sedangkan kegiatan yang dilakukan meliputi penghimpunan dana simpanan berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan usaha pola syariah berdasarkan syariah,

³ *Ibid*, hlm. 316.

pengelolaan dana titipan zakat, infak, sedekah, dan dana simpanan lainnya, serta saha-usaha lain yang halal yang sesuai syariah.⁴

Berkembangnya BMT tak lepas dari faktor banyaknya nasabah yang menjadi anggota BMT tersebut. Untuk masyarakat pedesaan minimal mereka menjadi nasabah dengan menyimpan dananya di BMT. Semakin banyak simpanan maka semakin banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak, bukan hanya pihak BMT saja. Karena semakin banyak dana yang terkumpul, maka modal BMT untuk melakukan usahanya juga semakin bertambah. Misalnya, ketersediaan dana guna pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Jika lembaga keuangan berbentuk bank, maka penghimpunan dananya berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan, jika lembaga keuangan berbentuk non-bank maka penghimpunan dananya berbentuk simpanan. Pada Lembaga Keuangan Syariah, maka setiap bentuk penghimpunan dana harus terdapat akad yang melekat padanya. Atau dalam setiap produk yang ditawarkan harus jelas akad apa yang digunakan dalam produk tersebut. Karena akad tersebut merupakan salah satu pembeda antara Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah.

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk non-bank. Maka, bentuk penghimpunan dananya

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2003, hlm. 339.

adalah simpanan. Simpanan tersebut biasanya memakai akad titipan atau yang dikenal dengan akad *wadi'ah*, dan akad *mudharabah*. Akad *wadi'ah* biasanya digunakan untuk simpanan yang bersifat sukarela. Sukarela yang dimaksud adalah sukarela dalam hal jumlah dan waktu. Sukarela dalam hal jumlah, biasanya ketika nasabah melakukan setoran tidak ditentukan berapa jumlahnya. Hanya terdapat patokan minimal jumlah setoran. Sedangkan sukarela dalam hal waktu adalah tidak ditentukan kapan waktu penyetoran dan kapan waktu pengambilan.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan biasanya adalah *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah yad amanah*. Dalam *wadi'ah yad amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan dalam BMT, biasanya pihak BMT memberikan bonus atas dana simpanan nasabah. Bonus tersebut merupakan bentuk imbal jasa BMT kepada nasabah karena nasabah telah mempercayakan dananya kepada pihak BMT untuk memanfaatkan dana tersebut.

Akad *mudharabah* biasanya digunakan untuk simpanan yang sifatnya berjangka. Maksudnya adalah jumlah setoran telah ditetapkan beserta waktu melakukan setoran tersebut. Misalnya, setiap bulan nasabah wajib menyetor simpanan sebesar Rp 100.000,00. Simpanan ini juga tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Hanya dapat diambil berdasarkan waktu yang telah disepakati antara nasabah dan pihak BMT. Misalnya, dapat dicairkan setelah nasabah melakukan setoran selama satu tahun. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan BMT sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan BMT untuk melakukan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, hasil usaha itu akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.⁵

Fatwa DSN MUI yang mengatur simpanan atau tabungan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan ketentuan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sedangkan, tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* adalah tabungan yang hanya bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja nasabah menghendaki. Jika berdasarkan kesepakatan, biasanya nasabah dapat mengambil dana simpanan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tabungan qurban

⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2004, hlm. 97.

yang dapat diambil ketika dana telah mencapai waktu mendekati hari raya Idul Adha.

Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi juga mengatur tentang simpanan. Pada pasal 24 dijelaskan bahwa Simpanan diberikan bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditetapkan oleh pengurus. Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi. Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi.

Salah satu BMT yang menggunakan akad *wadi'ah* dalam produk simpanannya adalah BMT AL HIKMAH UNGARAN. Dalam simpanan tersebut, setiap nasabah mendapatkan bagi hasil yang telah ditentukan. Bagi hasil tersebut secara otomatis akan ditambahkan dalam rekening simpanan setiap bulannya berdasarkan nisbah yang telah ditentukan di awal. BMT AL HIKMAH UNGARAN menerapkan prinsip bagi hasil dalam semua produk simpanannya.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktik akad *wadi'ah* di BMT AL HIKMAH UNGARAN. Apakah praktiknya sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan atau ada dasar lain

dari pihak BMT AL HIKMAH UNGARAN dalam menerapkan akad *wadi'ah* dalam produk simpanannya. Maka dari itu penelitian ini penulis beri judul ***Implementasi Wadi'ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di BMT AL HIKMAH UNGARAN.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran?
2. Bagaimana Praktek Pemberian Imbalan Pada Akad *Wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran Relevansinya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT AL HIKMAH UNGARAN .
2. Untuk mengetahui praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran relevansinya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang ketika diadakan penelitian yang lebih lanjut.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pemahaman masyarakat yang ingin melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya dalam bentuk simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah*.

D. Telaah Pustaka

Penelaahan terhadap karya-karya yang telah ada perlu dilakukan guna untuk menghindari anggapan plagiasi. Selain itu, telaah pustaka juga dapat memberikan berbagai informasi terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, mengemukakan penegasan mengenai posisi hasil (temuan) penelitian yang dilakukan di antara hasil-hasil (temuan) penelitian lain, bahkan dapat menemukan permasalahan baru yang belum dilakukan penelitian atau dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Di antara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi dari Sri Eko Ayu Indrawati, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012 tentang **Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Operasionalisasi di Bank Muamalat Indonesia di Kota Malang**. Implementasi pada operasional akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang pada produk Giro *Wadi'ah* menggunakan prinsip titipan yang boleh digunakan. Alasan signifikan yang temukan peneliti, bahwa operasional akad *wadi'ah* dengan prinsip

titipan yang boleh digunakan pada produk simpanan di bank syariah, karena terdapat produk hukum ataupun Undang-Undang yang membolehkan untuk melakukan pelaksanaan prinsip tersebut. Sehingga prinsip titipan yang boleh digunakan memiliki legalitas sekaligus merujuk pada fiqih kontemporer yang membagi *wadi'ah* menjadi dua, dan melihat pada fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.⁶

Skripsi dari Muhammad Yunus, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009, tentang **Studi Analisis Pelaksanaan Tabungan Al-Wadiah Yad Addhamanah Di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan Dalam Tinjauan Hukum Islam**. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pada dasarnya, praktek yang dilaksanakan oleh Kospin Jasa Syari'ah memang dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yakni antara pihak koperasi dengan pihak *mustawda'* (orang yang menitipkan harta bendanya). Akan tetapi jika didasarkan pada prinsip dasar hukum Islam terkait dengan masalah transaksi keuangan yang didasarkan pada asas *ta'awwun* dan ketentuan akad, maka akan ditemukan kontradiksi antara praktek Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan dengan hukum Islam. Oleh karenanya perlu adanya usaha MUI sebagai lembaga representasi dari pemegang kebijakan hukum islam di

⁶ Sri Eko Ayu Indrawati, *Implementasi Prinsip Wadi'ah dalam Operasionalisasi di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang*, Malang : Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Indonesia untuk menjelaskan dan menegaskan sisi kerja syariah dan koperasi, khususnya pada lingkup koperasi syariah.⁷

Tugas Akhir dari Syafaatul Janah, Program (D3) Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, tahun 2012, dengan judul **Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah Di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi**. Tabungan *wadi'ah* Salamah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Berdasarkan akad *wadi'ah*, sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh bonus sebesar 4%. Pertimbangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi memberikan bonus 4% antara lain berdasarkan pendapatan bank tiap tahun. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan. BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai asumsi bahwa BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan presentase bonus Tabungan *Wadi'ah* Salamah tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana.⁸

Tugas Akhir dari Yunia Pretiani, Program Studi (D3) Perbankan Syariah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, Sekolah

⁷ Muhammad Yunus, *Studi Analisis Pelaksanaan Tabungan Al-Wadiah Yad Addhamanah Di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Semarang : Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

⁸ Syafaatul Jannah, *Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, Semarang : TA Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, tahun 2015, dengan judul **Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan SIDIA Plus Studi Kasus Di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama (SM NU) Cabang Kesesi Pekalongan.** Implementasi akad *wadi'ah* yang digunakan pada produk simpanan SIDIA Plus di BMT SM NU Cabang Kesesi menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*, dengan konsep tabungan, dan dalam penerapannya produk SIDIA Plus, uang yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak BMT SM NU Cabang Kesesi, serta uang yang di titipkan dapat di ambil setelah akhir periode yaitu 24 bulan (2 tahun). Meskipun dalam ketentuan rukun dan syarat akad *wadi'ah yad-dhamanah* sudah terpenuhi atau terlaksana, namun terjadi ketidaksesuaian, ini dikarenakan adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi pada produk SIDIA Plus tersebut. Yaitu pemberian bonus atau *'athaya* disebutkan di awal akad. Padahal ketentuan umum *wadi'ah* berdasarkan syariat Islam dan dalam teori-teori yang ada, bonus tidak boleh ditentukan di awal akad sehingga terjadi ketidaksesuaian antara akad *wadi'ah* yang diterapkan dengan akad *wadi'ah* menurut syariat Islam.⁹

Jurnal dari Bambang Murdadi, SE, MM, Universitas Muhammadiyah Semarang, dengan judul **Menguji Kesyariahan Akad *Wadi'ah* pada Produk Bank Syariah.** Produk bank syariah

⁹ Yunia Pretiani, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan SIDIA Plus Studi Kasus Di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama (SM NU) Cabang Kesesi Pekalongan*, Pekalongan : TA Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan, 2015.

dengan akad *wadi'ah* seperti Giro *Wadi'ah* di Bank Umum, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan tabungan *wadi'ah* perlu lebih ditajamkan nilai-nilai kesyariahnya dalam pelaksanaannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk-produk tersebut sudah cukup jelas, namun pengkajian tentang substansi produk perlu terus ditajamkan dalam tataran praktisnya. Tentang persyaratan yang dikenakan pada produk tabungan *wadi'ah*, perlu dijelaskan agar tidak bertentangan dengan substansi produk bahwa dana titipan tersebut dapat diambil oleh penitipnya (penabung) sewaktu-waktu. Terlebih lagi, para penabung ini kebanyakan masyarakat kalangan bawah yang uangnya pas-pasan sehingga dalam penerapannya produk perbankan syariah tetap memperhatikan kemaslahatan umat sebagaimana tujuan akhir, baik ekonomi maupun perbankan Islam adalah kemaslahatan umat.¹⁰

Jurnal dari Siti Aisyah, Dosen Ekonomi Islam Universitas Islam Indragiri, dengan judul **Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad *Wadi'ah* Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah**. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah dengan akad *wadi'ah* dan mudharabah. *Wadi'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah *wadi'ah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. *Wadi'ah* perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya.

¹⁰ Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah pada Produk Bank Syariah*, dalam MAKSIMUM, Vol.5, No.1, edisi September 2015-Februari 2016.

Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara *wadi'ah* dan hutang-piutang. Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad *wadi'ah*, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan *wadi'ah*.¹¹

Jurnal dari Suwandi dan Khoirul Hidayah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **Prinsip *Ibahah* Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip *Wadi'ah* Dan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah**. Kerjasama ekonomi regional AFTA dan rencana MEA pada tahun 2015 akan berdampak pada liberalisasi barang dan jasa di kawasan ASEAN. Untuk menunjang perbankan syariah di Indonesia agar siap menghadapi MEA, maka harus didukung regulasi yang mempunyai kepastian hukum. Di dalam undang-undang perbankan syariah menurut penulis terdapat kekeliruhan yang menghambat perkembangan bank syariah serta mengurangi fleksibilitas dalam operasionalnya. Prinsip *wadi'ah* dan mudharabah menjadi permasalahan sentral, ketika dipergunakan sebagai prinsip dalam penghimpunan dana oleh bank syariah. Prinsip tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakadilan menurut syariat Islam. Untuk menghindari ketimpangan regulasi dalam bentuk prinsip

¹¹ Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah*, dalam Jurnal Syariah, Vol.5, No.1, edisi April 2016.

wadi'ah dan mudhrabah tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah prinsip *Ibahah*. Prinsip *Ibahah* ini merupakan prinsip umum dalam perekonomian yang membolehkan segala cara, selama tidak bertentangan dengan dalil hukum yang berlaku.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atas uraian suatu keadaan se jelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dimana data yang berupa kata-kata, hasil wawancara, catatan lapangan, dan arsip-arsip dokumen resmi dari perusahaan terkait akan dikumpulkan, kemudian diolah, dan dijelaskan sesuai dengan apa adanya.¹³

Metode penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma

¹² Suwandi dan Khoirul Hidayah, *Prinsip Ibahah Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip Wadi'ah Dan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, dalam Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.48, No.1, Juni 2014

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2009, hlm. 4.

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan manajer, pegawai, dan nasabah BMT AL HIKMAH UNGARAN.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.¹⁶ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah brosur BMT Al Hikmah Ungaran, dokumen Standar Operasional Manajemen BMT Al Hikmah Ungaran, serta studi terhadap karya tulis ilmiah, jurnal, dan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105-106

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 92.

dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.¹⁷ Untuk memperoleh informasi lengkap dan jelas tentang pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk simpanan, maka penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian yaitu manajer, pegawai, dan nasabah dari BMT AL HIKMAH UNGARAN.

b. Metode Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan metode observasi. Hasil penelitian akan lebih dipercaya jika didukung oleh dokumen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani.¹⁸ Seperti, dengan cara melihat data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 2013, hlm. 160.

¹⁸ *Ibid*, hlm.176.

kabar, makalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁹

Dengan metode ini penulis mendapatkan beberapa referensi, literatur, data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah kegiatan penelitian dengan menganalisa gambaran atau fakta yang ada di lapangan. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang meneliti sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, dan pemikiran pada masa sekarang. Penelitian analisis merupakan penelitian yang ditujukan untuk meneliti secara terperinci suatu aktivitas atau kejadian dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan penelitian yang akan datang.²⁰

Dalam hal ini setelah penulis memperoleh gambaran tentang penerapan akad *wadi'ah* di BMT AL HIKMAH UNGARAN, kemudian penulis analisis bagaimana penerapan akad *wadi'ah* di BMT AL HIKMAH UNGARAN tersebut.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 202.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 47.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan pembahasan penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi gambaran tentang akad *wadi'ah*. Seperti, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, sifat akad *wadi'ah*. Serta memaparkan tentang aplikasi akad *wadi'ah* era kontemporer.

Bab III berisi informasi mengenai gambaran umum BMT Al Hikmah Ungaran. Seperti, sejarah berdirinya BMT Al Hikmah Ungaran, visi dan misi, struktur organisasi, *job description*, produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran. Serta pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran.

Bab IV berisi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran relevansinya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, yang meliputi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran dan analisis pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* relevansinya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Bab terakhir yaitu Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM AKAD *WADI'AH*

A. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Secara bahasa *wadi'ah* (الوديعة) berarti titipan, meninggalkan (ترك) atau kepercayaan (الأمانة).¹ Kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Secara terminologi, ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan pakar fiqh. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, *wadi'ah* adalah:

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَيَّ حِفْظِ مَا لِي صَرِيحاً أَوْ دَلَالَةً

*Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.*²

Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, “saya titipkan sepeda saya kepada anda”, lalu orang itu menjawab “saya terima”, maka sempurna lah akad *wadi'ah*, atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan “saya titipkan buku saya ini kepada anda, lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju)”.

Kedua, definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (jumhur ulama). Menurut mereka, *wadi'ah* adalah:

¹Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus 'Arab Indonesia Al-'Ashri*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, hlm. 2007-2008.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 244-245

تَوَكَّلْ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Mewakillikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.*³

Dengan kata lain, *wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip *wadi'ah*.⁴

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakillikan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya⁵

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari

³ Dalam Nasrun Haroen, *Ibid*.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 173.

⁵ Ahmad Hassan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 hlm. 14 .

kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga dari sisi Islam.⁶

Wadi'ah pada dasarnya berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan *wadi'ah* hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *wadi'ah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik. Oleh karena itu, *wadi'ah* dalam pengertian teknis adalah harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan. Apabila penyimpan menggunakannya, maka keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun, bila terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian itu.⁷

Wadi'ah yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Maka dari itu, *wadi'ah* termasuk dalam akad *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya

⁶Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 20.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.

bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.⁸

Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.⁹

⁸ Nofinawati, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, dalam FITRAH, Vol. 08, No. 2, Eds. Juli-Desember 2014, hlm. 221-222.

⁹ *Ibid*

B. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

Dasar hukum dibolehkannya akad *wadi'ah* diantaranya adalah:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum *wadi'ah* karena mengandung beberapa unsur :

- a. Terdapat lafad (الأمانات), yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti *wadi'ah* yaitu amanah atau titipan.
- b. Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada *wadi'ah*, terdapat pemberi amanah, penerima amanah, dan barang yang diamanahkan.
- c. Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak (إلى أهلها) sebagaimana pula yang ditekankan pada *wadi'ah*.¹⁰

¹⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah ; Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Teras, 2012, hlm.125-126

2. Surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

3. Sunnah (Hadis)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّ الْأَمَانَةَ
إِلَىٰ مَنْ أَنْتَمَنَّا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud).¹¹

Hadis tersebut dijadikan sebagai landasan hukum secara kontekstual ditekankan kepada penitip untuk menitipkan sesuatu kepada yang mempunyai integritas dan kapabilitas. Jikapun dalam masa akad tersebut terjadi perbuatan yang berkhianat

¹¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar ‘Al-asqolani, *Bulughul Maram*, Jeddah, hlm.182

maka tidak boleh terjadi dendam (membalas) penghianatan tersebut.¹²

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya *mandub* (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ijma' amali* (الإجماع العَمَلِي), yaitu konsensus dalam praktik bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.¹³

C. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan atau penitip
3. Orang yang menerima titipan atau penerima titipan
4. *Ijab qobul*¹⁴

Menurut Hanafiyah rukun *wadi'ah* ada satu yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk

¹² *Ibid*, hlm.128

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 247.

¹⁴ Wiroso, *Op.cit*, hlm. 20

Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang adalah mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

1. Orang yang Berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*. Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan.¹⁵

Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab, orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

¹⁵ Dalam M. Ali Hasan, *Op.cit*, hlm. 248.

2. Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.¹⁶

Menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. Shigat ijab qabul *wadi'ah*, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas ataupun samar.¹⁷

Pada intinya, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak, baik yang menitipkan maupun yang dititipi, harus orang yang sehat akal pikirannya dan telah dewasa. Dengan demikian, dilarang menitipkan sesuatu kepada anak kecil, atau kepada orang gila, begitu juga sebaliknya.
2. Pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang titipan yang bukan sengaja dirusak atau karena kelalaian.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.

3. Masing-masing pihak, baik yang menitipkan maupun yang dititipi, mempunyai hak untuk pengembalian barang titipan, kapan saja.
4. Pihak yang dititipi barang (sesuatu) dilarang memanfaatkannya dalam bentuk apapun kecuali bila ada izin pemiliknya dan atas kerelaannya.
5. Jika terjadi perselisihan antara pihak yang menitipkannya dan yang dititipi tentang pengembalian barang titipan, maka pengakuan yang harus dipegang adalah pengakuan pihak yang dititipi dengan diminta untuk bersumpah, kecuali apabila pihak yang menitipkan membawa tanda bukti bahwa pihak yang dititipi tidak mengembalikan barang titipan itu kepadanya.¹⁸

D. Sifat Akad *Wadi'ah*

Dilihat dari segi sifat akad *wadi'ah*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan itu. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status *wadi'ah* di tangan orang yang dititipi bersifat *amanah*, bukan *adh-dhaman*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang

¹⁸ Abu Bakar Jabir El-Jaziri, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, terj. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 122-123

tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.

1. Hukum Menerima Benda Titipan

Hukum menerima benda titipan ada empat macam yaitu sunnah, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberi kesempatan (peluang) kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya. Maka, bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.¹⁹

2. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya.²⁰

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm 206.

²⁰ Dalam Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 184-185.

bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.²¹

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.²²

3. Kemungkinan Berubahnya Akad *Wadi'ah Yad Amanah* Menjadi *Yad Dhamanah*

Akad *wadi'ah* pada dasarnya adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Namun, para ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu dari *wadi'ah* yang bersifat amanat berubah menjadi *wadi'ah* yang bersifat *dhaman* (ganti rugi). Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

a. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi.

Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasi (mencegahnya).

- b. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya.
- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
- d. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad wadi'ah disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
- e. Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
- f. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.²³

Menurut Malikiyyah, akad *wadi'ah* akan berubah dari *yad amanah* menjadi *yad dhamanah*, ketika :

²³ M. Ali Hasan, *Op.cit.*, hlm. 249-250.

- a. Aset titipan diberikan oleh penerima titipan kepada orang lain tanpa adanya alasan atau udzur syar'i yang diperbolehkan.
- b. Aset titipan dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain, bukan dari satu rumah ke rumah lain yang masih satu wilayah.
- c. Aset titipan dicampur dengan aset lain, sehingga sulit untuk dibedakan.
- d. Aset titipan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- e. Aset titipan disia-siakan dan dirusak, tidak dijaga sebagaimana mestinya.
- f. Menyalahi aturan atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik aset.²⁴

Sedangkan kaitannya dengan simpanan, pada dasarnya simpanan adalah “*yad al amanah*” (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk

²⁴ Dalam Dimyauddin Djuwaini, *Op.cit*, hlm. 177.

kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al amanah* tetapi *yad adh dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.²⁵

E. Jenis-jenis Akad *Wadi'ah*


Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah yad al-amanah dengan karakteristiknya yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

Praktik *wadi'ah yad al-amanah* dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki skema seperti berikut :

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkia Institute, 1999, hlm. 122-123



GAMBAR 2.1 Skema Akad *Wadi'ah yad al-Amanah*

Dengan konsep *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak menerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.²⁶


2. *Wadi'ah yad al-dhamanah*

Wadi'ah yad al-dhamanah dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hlm. 22-23.

Berikut adalah skema *wadi'ah yad dhamanah* di Lembaga Keuangan Syariah :



GAMBAR 2.2 Skema Akad *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.²⁸

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hlm.125

bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.

5. Penitip tidak memiliki hak suara.²⁹

F. *Wadi'ah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Akad *wadi'ah* yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad *wadi'ah* adalah akad yang digunakan dalam beberapa kegiatan atau hal dalam Lembaga Keuangan Syariah. Akad *wadi'ah* digunakan dalam produk Giro, Tabungan, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkannya fatwa. Serta, telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaannya.

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad *wadi'ah* dalam Fatwa DSN MUI:

1. Giro

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro menjelaskan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi'ah*. Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), tidak ada

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008, hlm. 44.

imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menjelaskan Giro adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan, setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.³⁰

³⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.33

2. Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dengan ketentuan tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Definisi tabungan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menjelaskan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pada pasal 1 poin 12 yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh

anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.

Sedangkan pada poin 15 dijelaskan, tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad dhamanah* seperti yang dijelaskan di atas. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.³¹

Sedangkan *wadi'ah* yang juga digunakan dalam BMT pada umumnya *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu akad penitipan uang di mana BMT dengan atau tanpa izin penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua manfaat dan

³¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hlm.208-209.

keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi hak BMT. Namun demikian, pihak BMT yang telah menggunakan uang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.³²

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan salah satu instrument moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Berbeda dari SBI yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunakan sistem *wadi'ah* atau titipan, dengan bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan Bank Indonesia. Berbeda dari SBI, biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7%-8%, sedangkan SWBI kira-kira hanya 3%.³³

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia memutuskan bahwa:

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang

³² Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2015, hlm. 9.

³³ <https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/sertifikat-wadiah-bank-indonesia-swbi-2/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 08.02 WIB.

dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.

- b. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
- d. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

BAB III

PELAKSANAAN *WADI'AH* DALAM TABUNGAN DI BMT AL HIKMAH UNGARAN

A. GAMBARAN UMUM BMT AL HIKMAH UNGARAN

1. Sejarah Berdirinya BMT Al Hikmah Ungaran

Baitul mal Wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.¹

BMT Al Hikmah Ungaran adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT ini dimulai dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya, pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota atau pendiri. Tujuan BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil, serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah

¹Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 82.

terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.²

Meniti keberangkatannya, koperasi BMT Al Hikmah Ungaran mulai beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok B – 26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan BMT Al Hikmah Ungaran dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Sampai saat ini tercatat delapan belas orang yang mengelola BMT Al Hikmah Ungaran. Dalam perkembangannya, BMT Al Hikmah Ungaran mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama delapan belas tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat seiring meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Desember 2016 tercatat 11.149 anggota aktif dengan nominal simpanan 15.462.151.450,51. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan aset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan BMT Al Hikmah Ungaran yang berdiri

²Wawancara dengan ibu Asroti (Pengurus) pada tanggal 12 April 2017 di Kantor BMT AL HIKMAH UNGARAN Cabang Mijen, Gedanganak, Ungaran Timur.

dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al Hikmah Ungaran.³

Saat ini BMT Al Hikmah Ungaran berpusat di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Mijen, Gedanganak, Ungaran, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Koperasi : BMT AL-HIKMAH

Nama Manager : MUHARI S.Ag

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 1 Mijen, Gedanganak

Kecamatan : Ungaran

Kabupaten : Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Telp/fax : 024-6924415

Berangkat dari semangat bahwa koperasi BMT Al Hikmah Ungaran adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. BMT Al Hikmah Ungaran memilih badan hukum koperasi. BMT Al Hikmah Ungaran memiliki akte pendirian No :047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran Dasar menjadi tingkat jawa tengah, dengan Akte Perubahan Anggaran

³ *Ibid.*

Dasar Pengajuan Tanggal 24 Oktober 2008, Pengesahan No. 04/PAD/KDK.11/III/2010 Tanggal 05 Maret 2010.⁴

Saat ini BMT Al Hikmah Ungaran memiliki beberapa cabang sebagai berikut:

1. Kantor cabang kompleks Pasar Babadan Blok E 23- 25
2. Kantor cabang kompleks terminal Pasar Karangjati No. 11, Kecamatan Bergas
3. Kantor Cabang di Jl. Telomoyo No. 7, Bandungan
4. Kantor cabang di Jl. Tegalpanas-Jimbaran, Dusun Secang 01/01, Samban Bawen
5. Kantor Cabang di Jl. Taman Siswa No. 13, Sekaran, Gunungpati
6. Kantor Cabang di Jl. Raya Gunungpati-Boja No. 5, Ngabean, Gunungpati, Kota Semarang.

2. Visi dan Misi BMT Al Hikmah Ungaran

Adapun visi dan misi yang merupakan komitmen bersama antara Komisaris, Direktur, Manajer Utama, Kepala atau Wakil Cabang Utama pada tanggal 12-15 April 2004 di Jakarta, yaitu⁵ :

VISI :

“Menuju Lembaga Keuangan Syariah yang Sehat, Profesional dan Terpercaya di Jawa Tengah”.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*

MISI :

- a. Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.
- b. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi.
- c. Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga baik dari segi operasional maupun finansial.

TUJUAN :

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil
- c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif

SASARAN :

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota
- b. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota
- c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

3. Struktur Organisasi BMT Al Hikmah Ungaran⁶

Susunan Pengurus terdiri dari 3 orang :

- Ketua : Muhari, S.Ag
- Sekretaris : Awing Fraptiyo, SE
- Bendahara : Asroti, S.Pd.I

Susunan Pengawas terdiri dari 3 orang :

- Ketua : Gatot Indratmoko, SE
- Anggota 1 : Ichsan Ma'arif, ST
- Anggota 2 : Drs. H. Abu Hanafi

Pengelola terdiri dari 29 orang :

- a. Kantor Pusat & Cabang Mijen, Gedanganak
 - 1) MD. Burhanudin M, S.Pd
 - 2) Isna Ira Setyawati, SE
 - 3) Syaifuddin
 - 4) Mudhofar
 - 5) Dani Mahardika Safik
 - 6) Heni Fajar Rukiyanti, S.Pd
 - 7) Nur Khasan
 - 8) Syaifur Rochman
- b. Kantor Cabang Babadan
 - 1) Awing Fraptiyo, SE
 - 2) Salamti Nurul Ariyani
 - 3) Nurul Huda Amrullah

⁶ *Ibid.*

- 4) Yuni Fatmawati, SE
 - 5) Ridwanulloh
- c. Kantor Cabang Karangjati
- 1) Mujana
 - 2) Ahwat Adi Wibowo
 - 3) Fakhrol Saktiana
 - 4) Abdul Chamid
- d. Kantor Cabang Bawen
- 1) Supandriyo, A.Md
 - 2) Dian Irfani, A.Md
 - 3) Zulikhan Yahya
- e. Kantor Cabang Bandungan
- 1) Nurjanah
 - 2) Sulamin
 - 3) Masyudi, A.Md
 - 4) Adi Tiya
- f. Kantor Cabang Gunungpati I
- 1) Ahmad Syarifudin
 - 2) Sefi Aprilia, A.Md
- g. Kantor Cabang Gunungpati II
- 1) Eko Susilo, SE
 - 2) Nida'ulwiyah, S.HI
 - 3) Kharis Muhandis, A.Md

4. *Job Description* di BMT Al Hikmah Ungaran

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BMT Al Hikmah Ungaran⁷:

a. Pengawas

- 1) Mengamati jalannya operasional BMT Al Hikmah Ungaran.
- 2) Meneiliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT Al Hikmah Ungaran, seta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT Al Hikmah Ungaran yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Dewan Pengurus

- 1) Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelola BMT.

c. *General Manager*

- 1) Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan disetujui RAT.
- 2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi finansial dan nonfinansial yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT.
- 3) Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan data wewenang.

⁷ *Ibid.*

- 4) Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai tujuan BMT.
 - 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- d. Manager
- 1) Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - 2) Mengusulkan rencana strategis kepada dewan pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun non RAT.
 - 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dalam Baitul Tamwil, Baitul Maal, *Quantum Quality* kepada dewan pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
- e. Admin Pembiayaan
- 1) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota.
 - 2) Menyusun rencana pembiayaan.
 - 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - 4) Melakukan analisis pembiayaan.
 - 5) Mengajukan berkas pembiayaan hasil dari analisis kepada komisi pembiayaan.

- 6) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
 - 7) Melakukan administrasi pembiayaan.
 - 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- f. *Manager Pemasaran*
- 1) Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran, dan rencana tindakan berdasarkan ketetapan.
 - 2) Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT.
 - 3) Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
 - 4) Mereview analisa pemberian fasilitas pemasaran secara komperhensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya.
- g. *Teller*
- 1) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
 - 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - 3) Megatur dan meyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
 - 4) Menandatangani formulir dari anggota, serta mendokumentasikannya.

h. *Coustumer Service*

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
- 2) Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
- 3) Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- 4) Menyiapkan buku simpanan untuk anggota .
- 5) Menyimpan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
- 6) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan trnsaksi anggota.

i. *Marketing*

- 1) Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- 3) Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke BMT.
- 4) Mensosialisasikan produk BMT kepada masyarakat.
- 5) Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usaha.

5. Produk-Produk BMT Al Hikmah Ungaran

Sistem yang digunakan oleh BMT Al Hikmah Ungaran baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem bagi hasil. Produk-produk BMT Al Hikmah Ungaran terbagi atas produk penghimpunan dana dan penyaluran dana.

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:⁸

1) SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Simpanan syariah yang sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Fitur :

- a) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- c) Bebas biaya administrasi bulanan
- d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*
- e) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan

⁸ Brosur-Brosur BMT Al Hikmah Ungaran

- f) Pembukaan rekening minimum Rp.10.000,-
 - g) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
 - h) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
 - i) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja
- 2) SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban)
- Simpanan syariah yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah.
- Fitur :
- a) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
 - b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
 - c) Bebas biaya administrasi bulanan
 - d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah
 - e) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
 - f) Pembukaan rekening minimum Rp.25.000,-
 - g) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
 - h) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
 - i) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah.
- 3) SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al Hikmah Ungaran.

Fitur :

- a) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
- b) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- c) Pilihan jangka waktu fleksibel 6,12 dan 24 bulan
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi
- e) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- f) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
- g) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*)
- h) Setoran minimal Rp. 500.000,-
- i) Dapat dijadikan pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran

JANGKA WAKTU	NISBAH BMT	NISBAH ANGGOTA
6 BULAN	60%	40%
12 BULAN	50%	50%
24 BULAN	45%	55%

4) SIMPEL (Simpanan Pelajar)

Simpanan yang ditujukan kepada para pelajar yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

- a) Diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa
- b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- c) Bebas biaya administrasi bulanan
- d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*
- e) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- f) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- g) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- h) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- i) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

5) SIHAJI atau UMROH (Simpanan Ibadah Haji atau Umroh)

Simpanan ibadah haji atau umroh merupakan inovasi baru BMT Al Hikmah Ungaran yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan ibadah haji atau umroh.

Fitur :

- a) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas
 - b) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah
 - c) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama
 - d) Tersedia fasilitas dana talangan haji atau umroh sampai dengan 25 juta dari BMT Al Hikmah Ungaran
 - e) Bebas biaya administrasi bulanan
 - f) Pembukaan rekening awal minimal Rp. 500.000,-
 - g) Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-
 - h) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya ibadah haji atau umroh
 - i) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh.
- b. Produk Pembiayaan
- Produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa.

1) Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli

Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota BMT Al Hikmah Ungaran siap membantu mewujudkan keinginan anggota untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di BMT Al Hikmah Ungaran :

- a) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
- b) Persyaratan mudah dengan proses cepat
- c) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- d) Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
- e) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan dealer atau leasing

- f) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun
 - g) Fasilitas asuransi TLO (Optional)
- 2) Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah
- Disebut akad ijarah karena merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. BMT Al Hikmah Ungaran siap membantu membayarkan kebutuhan anggota tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.
- 3) Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah atau Musyarakah)
- Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT Al Hikmah Ungaran siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

B. PELAKSANAAN AKAD *WADI'AH* DI BMT AL HIKMAH UNGARAN

BMT AL Hikmah Ungaran memiliki produk simpanan yang bernama SIRELA (Simpanan Sukarela) dan SIMPEL (Simpanan Pelajar). Pada kedua produk simpanan tersebut BMT Al Hikmah Ungaran menerapkan sistem simpanan dengan akad *wadi'ah*. Jenis akad *wadi'ah* tersebut adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan akad tersebut BMT Al Hikmah dapat memanfaatkan harta anggota BMT.

SIRELA dan SIMPEL adalah produk penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran dalam penggalangan dana dari pihak ketiga yakni masyarakat dan anggota BMT Al Hikmah Ungaran. Dengan sistem jemput bola yang memudahkan para anggota untuk bertransaksi baik dalam setoran maupun penarikan. Sistem jemput bola dilakukan untuk mempermudah anggota dalam menabung karena tidak semua anggota mempunyai cukup banyak waktu luang untuk datang ke kantor. Hal ini yang digunakan untuk menambah daya tarik para anggota untuk mempercayakan dananya pada BMT Al Hikmah Ungaran.

Mitra atau calon anggota yang ingin membuka rekening SIRELA dan SIMPEL harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT Al Hikmah Ungaran. Adapun ketentuan dan syarat sebagai berikut:

a. Pembukaan Rekening

- 1) Penyimpan perorangan, kelompok atau lembaga. Anggota datang ke BMT Al Hikmah Ungaran pada saat jam 08.00 – 15.30 WIB dengan membawa berkas persyaratan pembukaan rekening perorangan tidak boleh diwakilkan. Untuk mitra lembaga, maka rekening atas nama perwakilan dari lembaga tersebut.
- 2) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan. Formulir permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan sudah disediakan oleh pihak BMT Al Hikmah Ungaran.
- 3) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) yang masih berlaku, seperti :
 - a) Mengisi slip penyetoran simpanan.
 - b) Verifikasi dan persetujuan.
 - c) Proses input data dan setoran masuk.
 - d) Cetak buku dan penyerahan.
 - e) Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp 10.000,-
 - f) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,-

Dalam pelaksanaan pembukaan rekening, yang terjadi adalah calon anggota dan marketing BMT Al Hikmah Ungaran bertemu di sebuah tempat yang telah disepakati. Biasanya, dilaksanakan di kediaman calon anggota tersebut. Hal ini dapat

dilakukan karena sistem jemput bola yang menjadi ciri khusus BMT agar dapat melayani masyarakat dengan mudah. Pada saat pembukaan rekening tersebut, nasabah diberikan formulir permohonan menjadi anggota. Anggota dipersilahkan untuk memilih rekening yang ia inginkan.

Sebelumnya, biasanya marketing akan menjelaskan tentang rekening yang akan dibuka oleh calon anggota. Sedangkan untuk rekening SIRELA dan SIMPEL, marketing akan menjelaskannya sesuai dengan brosur yang ada. Mulai dari penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah*, simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu, hingga pemberian bagi hasil. Bagi hasil tersebut disebutkan oleh marketing bahwa nasabah akan mendapatkan bagi hasil 20% dan BMT 80% yang akan menambah saldo nasabah setiap akhir bulan.⁹

Akan tetapi, dalam kontrak tertulis tidak berisi perjanjian bagi hasil tersebut. Kontrak tertulis hanya berisi tentang biodata anggota. Sedangkan, dalam ketentuan di belakang buku SIRELA dan SIMPEL menjelaskan bahwa anggota akan mendapatkan bonus setiap bulannya.

b. Penutupan Rekening

- 1) Datang ke KSPPS BMT Al-Hikmah (tidak boleh diwakilkan).

⁹ Wawancara dengan Bapak Dani Mahardika Safik (Marketing BMT Al Hikmah Ungaran) pada tanggal 20 April 2017 di BMT Al Hikmah Ungaran.

- 2) Menemui *customer service* dan menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu ingin menutup rekening SIRELA.
- 3) Bagian layanan menanyakan alasan mengapa nasabah tersebut ingin menutup rekening, dan sebisa mungkin bagian layanan akan menyarankan kepada mitra untuk tidak menutup rekening tersebut.
- 4) Mengisi aplikasi permohonan penutupan rekening yang diberi materai.
- 5) Memeriksa kelengkapan aplikasi, kemudian meminta buku tabungan kepada mitra untuk di potong yang menandakan bahwa buku tabungan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi.
- 6) Membayar administrasi penutupan rekening sebesar Rp 10.000,- bisa secara tunai maupun diambilkan dari saldo rekening SIRELA. Semua sisa saldo dari rekening tersebut akan diambil oleh nasabah.¹⁰

Selain prosedur di atas, penutupan rekening juga dapat terjadi secara otomatis dengan ketentuan simpanan yang bersaldo di bawah saldo minimum yaitu sebesar Rp 10.000,- selama 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai (selain transaksi bagi hasil) akan dapat mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh BMT Al Hikmah Ungaran dan saldo yang tersisa akan diperthitungkan sebagai biaya administrasi penutupan

¹⁰ Wawancara kepada Ibu Heni Fajar (Teller) pada tanggal 25 April 2017 di BMT Al Hikmah Ungaran

simpanan. Sedangkan simpanan dengan saldo minimal dan selama 12 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai, maka rekening tersebut akan dimasukkan dalam kategori rekening non aktif.

Terhadap rekening non aktif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak diberikan bagi hasil
- 2) Dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,- setiap bulannya.
- 3) Dapat diaktifkan kembali sewaktu-waktu apabila dikehendaki

Pada produk simpanan yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran semuanya diberikan nisbah bagi hasil. Akan tetapi prosentasenya berbeda sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Untuk akad yang menggunakan *wadi'ah*, maka BMT memberikan bagi hasil 80% (untuk BMT) dan 20% (untuk nasabah). Sedangkan BMT memberikan 60% (untuk BMT) dan 40% (untuk nasabah) untuk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah*.

Pemberian bagi hasil ini, juga merepresentasikan prinsip atau slogan dari BMT Al Hikmah yaitu “Simpan pinjam dengan sistem bagi hasil”. Dari sinilah pemberian bagi hasil merupakan ciri utama dari BMT Al Hikmah Ungaran. Sehingga, akad *wadi'ah* yang pada dasarnya adalah akad titipan tidak luput dari pemberian bagi hasil untuk nasabahnya. Bagi hasil diberikan atas keuntungan yang

didapat pihak BMT dari pembiayaan yang disalurkan BMT kepada nasabah. Sehingga, dana itu bisa berputar dan digunakan untuk hal-hal yang produktif.

Untuk menghitung bagi hasil pada simpanan, BMT Al Hikmah Ungaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perhitungan saldo rata-rata yang mengendap setiap anggota.
- b. Rata-rata saldo bulanan setiap produk simpanan.
- c. Rata-rata saldo bulanan seluruh simpanan dan modal.
- d. Total pendapatan dari pembiayaan dan distribusi pendapatan pada setiap produk simpanan.
- e. Indeks hasil bagian nasabah untuk setiap jenis simpanan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai simulasi perhitungan bagi hasil dengan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran:

Misal saldo rata-rata simpanan pak A Rp 1.000.000,00. Total dana simpanan Rp 1.000.000.000,00. Pendapatan BMT AL HIKMAH Rp 25.000.000. Nisbah bagi hasil simpanan 35% : 65%. Maka perhitungan bagi hasil simpanan pak A adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Saldo simpanan Pak A} / \text{Total dana simpanan} \times \text{Pendapatan} \times \\
 &\text{Nisbah} \\
 &= 1.000.000/1.000.000.000 \times 25.000.000 \times 35\% \\
 &= 8.750
 \end{aligned}$$

Maka bagi hasil yang diperoleh Pak A adalah Rp 8.750,00¹¹

¹¹ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
***WADI'AH* DI BMT AL HIKMAH UNGARAN RELEVANSINYA**
DENGAN FATWA DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG TABUNGAN

A. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD *WADI'AH* DI BMT AL HIKMAH UNGARAN

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana atau likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.

Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen *funding* ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan. Usaha penghimpunan dana (*Funding*) dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran untuk menarik simpanan atau tabungan dari masyarakat guna menambah modalnya sendiri yang cukup kuat agar ia dapat terjun pada lapangan investasi dengan mantap dan berani. Proses penghimpunan dana dikemas dengan menarik dalam setiap produk simpanan atau tabungan. Berbagai macam fitur atau keunggulan setiap produk ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti brosur yang dikeluarkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran. Begitu pula penjelasan tentang mekanisme dan akad-akad yang dipakai dalam setiap produk juga telah terdapat di dalamnya. Sehingga, hal tersebut memudahkan seseorang yang ingin menitipkan dananya di BMT Al Hikmah Ungaran.

Selain itu, sebuah lembaga keuangan tentunya memiliki prosedur pelaksanaan kelembagaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut timbul (mungkin) beberapa faktor seperti obyek nasabah, jenis produk, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut kiranya dapat dimaklumi karena yang terpenting dalam lembaga keuangan adalah pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedurnya.

Dalam proses penghimpunan dana, BMT Al Hikmah Ungaran mempunyai produk simpanan yaitu SIRELA (Simpanan Sukarela) dan SIMPEL (Simpanan Pelajar) yang menggunakan akad

wadi'ah. Kedua produk tersebut mempunyai sistem pelaksanaan yang sama, hanya tujuannya yang berbeda. SIRELA adalah simpanan yang diperuntukkan untuk umum dan untuk segala jenis tujuan masing-masing anggota. SIRELA juga dijadikan sebagai syarat untuk membuka rekening simpanan dengan sistem berjangka. Serta, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Sedangkan SIMPEL adalah simpanan yang bertujuan untuk mempersiapkan dana pendidikan, dan sebagai simpanan para pelajar yang belum memiliki KTP atau kalangan mahasiswa.

Pemakaian istilah simpanan sebenarnya menimbulkan ketidaksesuaian dengan apa yang dimaksud dengan istilah simpanan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam ketentuan umum, dijelaskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Jadi, produk yang ditawarkan apabila itu jenisnya simpanan, maka dapat berbentuk tabungan dan atau deposito saja.

Menurut Undang-Undang ini penulis menyimpulkan, bahwa pemakaian istilah simpanan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh isi Undang-Undang tersebut. Setiap Lembaga Keuangan Mikro harus tunduk dan patuh oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM, karena Undang-Undang tersebut merupakan dasar

hukum atau prosedur hukum yang harus dilaksanakan bagi sebuah lembaga yang memilih untuk menjadi Lembaga Keuangan Mikro.

Segala ketentuan tentang aturan simpanan SIRELA dan SIMPEL, tertuang dalam Standar Operasional Manajemen (SOM) BMT Al Hikmah Ungaran yang menjelaskan bahwa prinsip operasional syariah simpanan yang diterapkan dalam penghimpunan dana di BMT Al Hikmah Ungaran dibedakan atas prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* digunakan untuk simpanan yang bersifat harian yaitu SIRELA dan SIMPEL. Sedangkan akad *mudharabah* digunakan untuk simpanan yang sifatnya berjangka seperti SIHAJI (Simpanan Haji), SISUKA (Simpanan Berjangka), dan SISUQUR (Simpanan Qurban).

Suatu BMT memiliki ciri khusus bahwa staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanan mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat sekitar. Hal tersebut juga menjadi ciri dari BMT Al Hikmah Ungaran. Demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, BMT Al Hikmah Ungaran menugaskan para marketingnya untuk melakukan jemput bola tersebut. Sehingga, apapun dilakukan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Karena, banyaknya nasabah yang direkrut dan nasabah aktif merupakan salah satu penilaian kinerja seorang marketing.

Pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk SIRELA dan SIMPEL adalah penyetoran dan penarikan dapat diambil sewaktu-waktu. Dengan sistem jemput bola tadi, maka nasabah dapat langsung melakukan penyetoran dan penarikan melalui marketing. Penarikan dana nasabah juga dikembalikan secara utuh sesuai dengan jumlah setoran. Bahkan, nasabah juga diberikan bagi hasil yang telah disepakati di awal sebesar 20% setiap bulannya.

Hal ini sesuai dengan definisi *wadi'ah* secara terminologi bahwasanya *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. *Wadi'ah* pada dasarnya berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan *wadi'ah* hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *wadi'ah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik.

Selain itu, akad *wadi'ah* juga telah diperbolehkan, karena hakikat muamalah adalah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal dari suatu (muamalah) adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”

Dari kaidah tersebut, penggunaan akad *wadi'ah* untuk produk simpanan SIRELA dan SIMPEL adalah boleh-boleh saja karena tidak ada dalil yang melarang penggunaan akad *wadi'ah* atau akad titipan.

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, seperti dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: ... ”jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..”

Maksud dari menyampaikan dan menunaikan amanat dalam firman di atas tidak lain adalah bagaimana seseorang mampu menjalankan bentuk transaksi keuangan sesuai dengan amanat yang ada dalam koridor hukum Islam. Menurut penulis, BMT Al Hikmah telah menunaikan amanatnya dengan baik dalam memelihara barang titipan. Barang titipan tersebut dapat diambil kembali oleh penitip secara utuh.

Jenis *wadi'ah* yang digunakan dalam produk SIRELA dan SIMPEL adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang berarti BMT dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan dana menjadi hak milik dan ditanggung oleh BMT. Atau dengan kata lain, terjadinya kesepakatan pemeliharaan harta dengan jalan penitipan harta benda dari seseorang atau lembaga (*muwaddi'*) kepada orang atau lembaga lainnya (*mustawda'*) dimana diperbolehkan penggunaan terhadap harta yang dititipkan tersebut untuk kepentingan bisnis atau usaha

oleh orang yang dititipi dengan atau tanpa izin orang yang menitipkan harta benda tersebut.

Pada akad ini, pihak penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Sebagai imbalan, pihak penitip mendapatkan jaminan keamanan hartanya. Namun sebagai penerima titipan, sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus atas titipan, dengan syarat tidak disyaratkan sebelumnya, dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari pihak yang menerima titipan.

Di BMT Al Hikmah Ungaran, dana titipan dari para nasabah dimanfaatkan dengan cara menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan nasabah lain yang membutuhkan. Selain itu, juga diinvestasikan pada Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia. Keuntungan yang didapat BMT, maka sepenuhnya adalah hak milik BMT. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka yang menanggung adalah pihak BMT Al Hikmah Ungaran. Namun, dalam memberikan insentif atau imbalan, BMT Al Hikmah menggunakan bagi hasil yang telah ditetapkan sejak awal pembukaan akad rekening. Hal ini, menyebabkan pemberian tersebut tidak sesuai dengan karakteristik *wadi'ah yad dhamanah*.

Menurut penulis, dalam prinsip Islam, adanya perjanjian pembagian hasil keuntungan dari adanya "penitipan" harta benda

dapat masuk dalam prinsip musyarakah ataupun mudharabah. Sehingga jika ditinjau dari hukum Islam, prosentase bagi hasil dijanjikan oleh BMT Al Hikmah Ungaran malah mengaburkan substansi dari *wadi'ah yad dhamanah* dan malah cenderung mengarah pada praktek mudharabah atau musyarakah.

Jika ditinjau secara syariah, maka pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran perlu dilihat terlebih dulu dari segi rukun dan syarat. Dalam hal rukun, maka yang bertindak sebagai pemilik barang atau pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) adalah nasabah atau anggota BMT Al Hikmah Ungaran. Kemudian, pihak yang menyimpan atau memberikan jasa (*mustawda'*) adalah pihak BMT Al Hikmah Ungaran. Barang yang dititipkan adalah uang para nasabah atau anggota. Sedangkan ijab qabul (*sighat*) telah dilaksanakan secara lisan antara marketing BMT Al Hikmah Ungaran dan nasabah atau anggota. Jika dilihat dari rukun, maka rukun akad *wadi'ah* telah terpenuhi.

Jika dilihat dari syarat, pada dasarnya nasabah atau anggota BMT Al Hikmah Ungaran adalah orang-orang yang baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum). Hal ini merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh pihak BMT Al Hikmah Ungaran. Dalam menerima calon anggota atau nasabah, baik untuk menyimpan dana ataupun pembiayaan, maka pihak BMT Al Hikmah Ungaran juga melakukan seleksi. Karena, permasalahan yang dihadapi adalah tentang pengelolaan harta benda, jadi untuk menghindari terjadinya

kerugian maka perlu dilihat apakah mitra yang bekerja sama dengan BMT Al Hikmah Ungaran telah baligh, berakal, dan mampu bertindak secara hukum.

Sedangkan syarat yang melekat pada barang titipan bahwa barang titipan itu harus jelas, bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Hal ini juga telah terpenuhi sebagai syarat akad *wadi'ah* karena barang yang dititipkan berupa uang yang jelas, dapat dikuasai serta dipelihara atau dikelola. Kemudian, pihak yang menyimpan syaratnya adalah penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut ditempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.

Sedangkan ijab qabul dalam *wadi'ah* yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas dengan lisan atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Penitip atau nasabah menitipkan dananya kepada pihak BMT Al Hikmah Ungaran secara lisan kemudian secara tersirat melakukan perjanjian, dan pihak BMT Al Hikmah Ungaran menerima titipan tersebut. Jadi, pada intinya rukun dan syarat akad *wadi'ah* telah sah menurut Hukum Islam.

Jika dilihat dari segi sifat akad *wadi'ah*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan itu. Maka, pihak BMT Al Hikmah adalah pihak yang bertanggung jawab.

Sedangkan, hukum menerima benda titipan bagi BMT Al Hikmah Ungaran dapat dikategorikan kepada Sunnah. Karena, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: ...”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dalam ayat tersebut, diketahui bahwa tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. BMT Al Hikmah Ungaran dianggap sunnah menerima benda titipan karena masih ada pihak lain yang pantas menerima benda titipan yaitu Lembaga Keuangan Syariah selain BMT Al Hikmah Ungaran. Selain itu, prinsip ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar *ta'awwun* (tolong menolong). Maksud dari prinsip ini tidak lain adalah untuk

memberikan peluang kepada umat Islam agar dapat memberikan bantuan kepada sesama umat Islam dalam membangun dan mengembangkan perekonomiannya. Sebab kefakiran dalam hal ekonomi akan dapat membawa umat Islam kepada kekafiran.

Akan tetapi menurut penulis, adanya syarat agar menjadi anggota BMT Al Hikmah Ungaran terlebih dahulu untuk dapat membuka rekening simpanan *wadi'ah yad adh-dhamanah* menjadikan prinsip *ta'awun* tersebut menjadi kurang maksimal. Dari segi koperasi mungkin hal tersebut tidak akan menjadi sisi kelemahan melainkan menjadi sisi lebih, namun jika dipandang dari segi syari'ah, maka hal itu akan menjadi titik lemah ekonomi Islam.

Disebut sebagai titik lemah karena dengan adanya persyaratan tersebut, maka tidak akan dapat secara maksimal untuk menjadikan umat Islam sebagai nasabah simpanan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Hal ini tentu kurang sejalan dengan prinsip yang dimiliki oleh BMT Al Hikmah Ungaran sebagai salah satu lembaga yang menjadi harapan dalam meningkatkan taraf ekonomi umat Islam.

Akad *wadi'ah* pada dasarnya adalah termasuk akad *tabarru'*. Karena, penerima titipan bermaksud untuk menolong penitip yang merasa tidak mampu untuk memelihara harta bendanya seorang diri, dan meminta bantuan orang lain. Sedangkan kaitannya dengan simpanan, pada dasarnya simpanan adalah "*yad al amanah*" (tangan amanah), artinya penerima simpanan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal

ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Akad *tabarru'* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.

Menurut penulis, akad *wadi'ah* yang terdapat dalam produk SIRELA dan SIMPEL sudah tergolong menjadi akad *tijarah*. Karena, *wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh sepenuhnya adalah milik penerima titipan. Dalam hal ini, BMT Al Hikmah Ungaran bertindak sebagai *mustawda'*, maka sudah pasti dana titipan nasabah itu dimanfaatkan. Hal ini karena, selain keuntungan dapat dijadikan sebagai tambahan modal, dapat juga digunakan untuk mensejahterakan pegawai bahkan hingga anggota BMT Al Hikmah Ungaran.

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al amanah* tetapi *yad adh dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ahli fikih bahwa terdapat kemungkinan, yaitu dari *wadi'ah* yang bersifat amanat berubah menjadi *wadi'ah* yang bersifat *dhaman* (ganti rugi). Kemungkinannya yaitu barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Dalam hal ini nasabah atau anggota BMT Al Hikmah merasa bahwa dirinya tidak dapat memelihara uangnya, sehingga harus dititipkan di BMT Al Hikmah Ungaran untuk dipelihara. Kemudian, barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya. Seperti, dana yang telah dititipkan kepada BMT Al Hikmah Ungaran dititipkan lagi kepada Bank Muamalat Indonesia untuk membantu memeliharanya. Sedangkan, menurut Malikiyyah, akad

wadi'ah akan berubah dari *yad amanah* menjadi *yad dhamanah*, salah satunya adalah ketika aset titipan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini kepentingan BMT Al Hikmah Ungaran.

B. ANALISIS PRAKTEK PEMBERIAN IMBALAN PADA AKAD *WADI'AH* DI BMT AL HIKMAH UNGARAN RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

Dalam segala pelaksanaan *funding* maupun *financing*, membangun kepercayaan masyarakat atau umat terhadap BMT harus terus dilakukan. Program ini harus memperhatikan kondisi calon anggota yang akan dijadikan pasar. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah, maka setiap pegawai yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran harus memegang teguh prinsip tersebut. Amanah harus diterapkan dalam segala hal. Misalnya dalam memanfaatkan dana titipan, dalam mentaati aturan meskipun tidak dalam pengawasan, dan sebagainya.

BMT Al Hikmah selaku pihak penerima titipan selalu beri'tikad baik dalam melakukan pemeliharaan barang titipan. BMT Al Hikmah Ungaran memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebagai rasa terima kasih atas keuntungan dalam memelihara barang titipan tersebut, pihak BMT Al Hikmah Ungaran memberikan sebagian keuntungan yang didapat kepada para nasabah

atau anggota karena telah mempercayakan dananya untuk dititipkan dan dipelihara oleh BMT Al Hikmah Ungaran.

Dalam brosur SIRELA dan SIMPEL tercantum bahwa simpanan memperoleh bagi hasil yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulannya. Karena transaksi di lapangan sangat mudah, sehingga hal tersebut hanya diucapkan atau disepakati antara calon nasabah atau anggota melalui lisan. Marketing akan menjelaskan bahwa SIRELA maupun SIMPEL menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang akan diberikan bagi hasil 20% untuk nasabah dan 80% untuk BMT. Kebanyakan calon nasabah atau anggota sepakat karena yang penting mendapatkan keuntungan. Setelah itu marketing akan memberikan formulir keanggotaan dan calon nasabah atau anggota menyerahkan syarat-syarat pembukaan rekening simpanan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu marketing BMT yaitu Bapak Dani Mahardika Safik mengungkapkan bahwa pemberian bagi hasil tersebut adalah salah satu strategi BMT Al Hikmah untuk menarik minat nasabah. Mengingat persaingan antara BMT dan Lembaga Keuangann baik syariah maupun konvensional yang sangat ketat. Jadi, dengan adanya sistem bagi hasil tersebut terbukti calon nasabah atau anggota tertarik untuk menjadi mitra BMT Al Hikmah Ungaran.

Dalam melakukan usahanya, BMT Al Hikmah Ungaran juga memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia. Dalam pelaksanaan akad *wadi'ah*, maka BMT Al Hikmah menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan. Dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

Kemudian, bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'ah*). Hal ini karena diterapkannya sistem tabungan berbasis bunga dalam perbankan konvensional. Bunga dalam tabungan merupakan tambahan yang termasuk kedalam riba. Sedangkan riba jelas dan tegas dilarang oleh Islam. Sehingga, umat Islam disarankan untuk menggunakan tabungan yang sesuai dengan hukum Islam guna menghindari riba. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk *mu'amalah syar'iyah* untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk penerapan tabungan *wadi'ah* yakni bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, serta tidak ada imbalan (bonus) yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut penulis, BMT Al Hikmah Ungaran sudah memenuhi poin pertama ketentuan umum tabungan *wadi'ah* yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN yaitu bersifat simpanan, terbukti bahwa SIRELA (Simpana Sukarela) dan SIMPEL (Simpanan Pelajar) keduanya merupakan salah satu produk simpanan yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran, dan merupakan simpanan harian berdasarkan SOM (Sandar Operasional Manajemen).

Poin kedua pada Fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 berbunyi simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Dalam penerapan akad *wadi'ah* pada produk SIRELA dan SIMPEL bahwa dana yang disimpan dapat digunakan oleh pihak BMT dan dapat diambil oleh nasabah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keduanya merupakan simpanan yang bersifat harian, bukan berifat tabungan berjangka, jadi dapat diambil sewaktu-waktu baik datang langsung ke kantor kas, atau melalui marketing.

Sedangkan pada poin ke tiga berbunyi tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Akan tetapi pada penerapannya di BMT Al Hikmah Ungaran pada produk SIRELA dan SIMPEL. Dalam prakteknya, pihak BMT memberikan imbalan sebesar 20% dengan sistem bagi hasil. Marketing dan nasabah telah bersepakat tentang nisbah (porsi) bagi hasil di awal akad. Bahwa 80% untuk BMT dan 20% untuk nasabah. Hal inilah yang menimbulkan ketidaksesuaian antara penerapan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 02/ DSN-MUI/IV/2000.

Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan. Hal ini berarti tidak dibolehkannya adanya tambahan dalam tabungan. Jika terdapat tambahan maka hal itu termasuk kedalam riba. Riba adalah semua tambahan yang

disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. Bunga-bunga sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh tanpa melalui persekutuan atas perkongsian, mudharabah, atau bentuk-bentuk persekutuan dagang lainnya, adalah riba yang diharamkan.

Islam tidak memperbolehkan seseorang menaruh pokok hartanya dengan hanya mengambil keuntungan. Apabila dia melakukan perkongsian, dia wajib memperoleh keuntungan begitu pun kerugiannya. Kalau keuntungannya sedikit, maka dia berbagi keuntungan sedikit, demikian juga jika memperoleh keuntungan yang banyak. Dan jika tidak mendapatkan keuntungan, dia juga harus menanggung kerugiannya. Inilah makna persekutuan yang sama-sama memikul tanggung jawab.

Dalam tabungan yang berlandaskan akad *wadi'ah*, maka sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, hanya diperbolehkan memberikan pemberian (*'athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank. dalam hal pemberian tersebut, biasanya pihak Bank Syariah atau BMT memberikan bonus. Pemberian bonus dalam akad *wadi'ah* adalah diperbolehkan tetapi dengan ketentuan bahwa bonus bukanlah imbalan yang bersyarat dan tidak disebutkan diawal akad. Dalam artian ketika melaksanakan akad, bonus tidak boleh disebutkan,

dicantumkan dalam brosur dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.

Pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* yang diterapkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran adalah pemberian bagi hasil. Bagi hasil tersebut telah disepakati antara marketing dan nasabah secara lisan pada awal pembukaan rekening. Maka, secara sepintas bagi hasil tersebut bisa dikategorikan sebagai imbalan yang bersyarat dalam akad *wadi'ah*.

Hal ini disebabkan, sistem bagi hasil atau yang juga dikenal dengan istilah profit sharing merupakan sistem pembagian laba yang biasa diterapkan dalam usaha pemngumpulan dana (*funding*) maupun pelemperan dana atau pembiayaan (*financing*). Dalam sistem bagi hasil dikenal istilah *shabibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada Lembaga Keuangan Syariah selaku *mudharib* untuk dikelola sesuai dengan perjanjian.

Dalam sistem keuangan syariah atau BMT, model bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerja sama usaha (*partnership, project financing partisipation*). Bagi hasil ini dapat diterapkan dalam empat produk yakni mudharabah, musyarakah, *muzaro'ah* atau *mukhabarah*, dan *musaqoh*. Namun dalam praktiknya yang sering diterapkan baru pada mudharabah dan musyarakah, baik untuk *funding* maupun *financing*. Sedangkan untuk *muzaro'ah* atau *mukhabaroh* dan *musaqoh* masih sulit diterapkan karena berkaian dengan pertanian.

Bagi hasil dalam bentuk *financing*, biasanya hanya diterapkan dalam pembiayaan. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak BMT dengan nasabah penyimpan dana maupun antara BMT dengan nasabah penerima dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Di BMT Al Hikmah Ungaran, selain menggunakan akad *wadi'ah* untuk produk simpanannya, mereka juga menggunakan akad mudharabah untuk simpanan berjangka seperti simpanan haji, umrah, dan qurban. Sebenarnya, pengertian dari mudharabah sendiri adalah

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَ مَالاً لِيَتَّجَرَ فِيهِ

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.”

Karena berupa akad *tijarah*, maka mudharabah merupakan akad yang berorientasi untuk mencari keuntungan. Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Bagi hasil tersebut merupakan bagian dari keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Fatwa DSN MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dijelaskan bahwa dalam ketentuan tabungan mudharabah

nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mengembangkannya, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut, telah jelas bahwa terdapat aturan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dari ketentuan tersebut juga telah jelas bahwasannya sistem bagi hasil adalah sistem yang harus diterapkan pada akad *mudharabah*. Karena, dalam ketentuan tabungan *wadi'ah* yang dipakai adalah sistem pemberian imbalan (*'athaya*) secara sukarela.

Menurut penulis, pemberian bagi hasil dalam produk SIRELA dan SIMPEL yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah bukan artian bagi hasil yang sebenarnya. Karena, bagi hasil adalah porsi keuntungan karena adanya perjanjian kerjasama. Dimana bagi hasil tersebut guna menentukan perolehan keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungannya sedikit, maka dia berbagi

keuntungan sedikit, demikian juga jika memperoleh keuntungan yang banyak.

TABEL 4.1

PERBEDAAN SIMPANAN *WADI'AH* DAN MUDHARABAH

No		Simpanan <i>Wadi'ah</i>	Simpanan Mudharabah
1	Sifat Dana	Titipan	Investasi
2	Penarikan	Dapat dilakukan setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu
3	Insentif	Bonus	Bagi Hasil
4	Pengembalian	Dijamin Kembali 100%	Tidak dijamin dikembalikan

Dari tabel di atas diketahui bahwa bagi hasil tidak bisa diperuntukkan sebagai imbalan untuk akad *wadi'ah*. Imbalan untuk akad *wadi'ah* hanyalah pemberian (*'athaya*) secara sukarela dari pihak BMT. Motif pemberian tersebut juga hanya sebatas rasa terimakasih karena telah dipercaya untuk mengelola dana titipan hingga mendapatkan keuntungan. Pemberian tersebut tidak boleh ada keterikatan, seperti diperjanjikan di muka.

Sedangkan, menurut penulis pemberian dalam akad *wadi'ah* yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran merupakan pemberian yang terikat atau bersyarat. Karena, pemberian tersebut telah disepakati dan disebutkan persentasenya di awal akad. Atau dengan kata lain telah diperjanjikan dimuka. Secara tidak langsung telah diketahui

adanya tambahan yang masuk ke dalam rekening nasabah setiap bulannya. Dan tambahan berbentuk apapun atas pokok harta adalah termasuk riba.

Hal ini juga dikarenakan konsep dasar tabungan dalam Islam yang meliputi penambahan jumlah simpanan bukan dari pihak nasabah pada tabungan syariah tetapi tergantung pada akadnya. Maksudnya adalah tidak semua tabungan syariah Islam memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan jumlah dana dari pihak pengelola. Seperti halnya pada jenis tabungan *wadi'ah yad al-amanah*, jumlah yang diperoleh pihak nasabah sama besarnya dengan jumlah dana yang telah disimpannya. Sedangkan pada tabungan *wadi'ah yad adh-dhamanah* jumlah dana yang disimpan oleh nasabah akan dapat bertambah dari pihak pengelola karena adanya peluang pemberian bonus (*wadi'ah yad adh-dhamanah*).

Penghitungan tambahan dana dari pihak pengelola tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan berdasar pada sistem akad. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menyamaratakan jenis tabungan dengan pemberian bonus tabungan dengan sistem bunga yang telah ditentukan sejak semula. Pada tabungan syariah, penambahan dan keutuhan dana nasabah disesuaikan dengan akad yang telah dilangsungkan.

Pada akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, kelebihan yang diberikan oleh pihak pengelola adalah bonus yang tidak boleh ditentukan ataupun dijanjikan sebelumnya. Bonus ini dapat disebut

sebagai ungkapan terima kasih pihak pengelola karena diperbolehkan "meminjam" dana simpanan nasabah untuk dipergunakan dalam mengembangkan aset. Oleh karena didasarkan pada azas pinjaman, maka apabila terjadi kegagalan aset, pengelola harus mengembalikan atau mengganti sejumlah dana milik nasabah tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa bagi hasil merupakan strategi jitu BMT Al Hikmah Ungaran dalam memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Akan tetapi dalam Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. ini jelas menunjukkan bahwa akad *wadi'ah* seharusnya menggunakan pemberian imbalan (*'athaya*) secara sukarela. Pemberian tersebut tidak mengikat dan tidak diperjanjikan. Oleh karena itu, BMT Al Hikmah Ungaran perlu memperhatikan tentang pemberian imbalan pada akad *wadi'ah*. Karena, jika pemberian imbalan tergolong kepada riba, maka imbalan yang diperoleh tersebut adalah haram hukumnya.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Melihat ayat tersebut, maka sudah jelas bahwasannya pelaksanaan semua akad harus dipenuhi. Jika berupa akad *wadi'ah*, maka harus dipenuhi hal-hal yang melekat dengan akad *wadi'ah* tersebut. Seperti syarat, rukun, dan sistem pelaksanaan yang telah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam melalui para ulama fikih, peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan resmi

yang berlaku mengikat bagi seluruh pihak, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan akad *wadi'ah* agar sesuai dengan syariah.

Menurut penulis, BMT Al Hikmah Ungaran dapat melakukan perubahan ketentuan terkait dengan kelemahan yang dapat melemahkan statusnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Evaluasi sistem pelaksanaan akad harus dilakukan. Khususnya, pelaksanaan akad *wadi'ah* yang tidak menjanjikan imbalan. Sehingga, menjadi terang pemberian imbalan tersebut adalah bonus sukarela dari pihak BMT, dan bukan tergolong riba. Dan hal itu juga akan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Mengingat bahwa BMT Al Hikmah Ungaran juga menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran telah sesuai dengan definisi akad *wadi'ah* itu sendiri. Yaitu, akad penitipan harta benda antara pihak yang mempunyai harta benda dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Selain itu, menurut Hukum Islam pelaksanaannya telah sah karena terpenuhinya syarat dan rukun akad *wadi'ah*.

Produk simpanan SIRELA (Simpanan Sukarela) dan SIMPEL (Simpanan Pelajar) keduanya diberikan bagi hasil yang secara otomatis menambah saldo rekening pada akhir bulan, dengan ketentuan (nisbah) 80% untuk BMT dan 20% nasabah. Pemberian bagi hasil tersebut telah diperjanjikan dan disepakati antara marketing dan nasabah pada awal pembukaan rekening dengan pengucapan akad secara lisan.

Pelaksanaan tersebut menjadi batal, karena dalam *wadi'ah yad dhamanah* hanya diperbolehkan memberikan imbalan dapat berupa bonus dengan catatan tidak boleh diperjanjikan, baik secara prosentase maupun nominal. Selain itu, pada dasarnya

akad *wadi'ah* adalah termasuk akad *tabarru'* yang tidak berorientasi mencari keuntungan.

2. Praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran adalah menggunakan bagi hasil yang telah disepakati di awal dengan prosentase 20%. Akan tetapi, sistem bagi hasil adalah porsi keuntungan yang digunakan dalam akad kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah. Maka menurut penulis pemberian imbalan tersebut sama saja dengan bonus yang bersyarat atau diperjanjikan. Apabila ada imbalan yang diperjanjikan atau telah disepakati, maka hal tersebut tergolong riba dalam tabungan yang memberikan tambahan atas pokok harta, dan imbalan tersebut tidak dibenarkan secara syariah.

Jika ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, maka terdapat ketidaksesuaian pada poin tiga yang mengatur bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Jadi, seharusnya pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran adalah imbalan yang berupa pemberian sukarela bukan atas dasar kesepakatan. Misalnya bonus yang diberikan kepada nasabah sebagai tanda terimakasih yang tidak diperjanjikan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penulis menyarankan:

1. Pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk SIRELA dan SIMPEL agar menggunakan sistem bonus. Bonus tersebut merupakan kebijakan BMT Al Hikmah Ungaran sebagai imbal jasa kepada nasabah atau anggota yang telah menitipkan dananya di BMT Al Hikmah Ungaran. Bonus tersebut tidak perlu dicantumkan di dalam brosur atau diperjanjikan di muka oleh para marketing BMT Al Hikmah Ungaran.
2. Agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah adalah pemberian sukarela. Apabila pemberian imbalan tersebut masih tetap menggunakan bagi hasil 20% maka sebaiknya BMT Al Hikmah Ungaran mengubah akad simpanan *wadi'ah* menjadi akad mudharabah.

C. PENUTUP

Akhirnya, betapapun kami telah melakukan upaya agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, namun tak dapat luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT yang maha pengasih

lagi maha penyayang pada hamba-hamba-Nya. Akhir kata atas bantuan dari berbagai pihak penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik. *Amin ya robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Al-Asqilani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jeddah. t.t.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009
- Anshari, Abdul Ghafur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 1. 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkia Institute. 1999.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada. 2008.
- Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus 'Arab Indonesia Al-Ashri*. Yogyakarta : Multi Karya Grafika. t.t.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah ; Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.
- El-Jaziri, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*. terj. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. 1. 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 2015.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. 2. 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2009.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia. Cet. 1. 2003.
- . *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- S., Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. Cet. 1. 2011.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005.

Jurnal dan Skripsi :

Aisyah, Siti. Jurnal: *Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah. Vol.5. No.1. 2016.

Indrawati, Sri Eko Ayu. Skripsi: *Implementasi Prinsip Wadi'ah dalam Operasionalisasi di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang*. Malang : Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Jannah, Syafaatul. Skripsi: *Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*. Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. 2012.

Murdadi, Bambang. Jurnal : *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah pada Produk Bank Syariah*, Jurnal MAKSIMUM. Vol.5. No.1. 2015-2016.

Nofinawati. Jurnal : *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jurnal FITRAH. Vol. 08. No. 2. 2014.

Pretiani, Yunia. Skripsi: *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan SIDIA Plus Studi Kasus Di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama (SM NU) Cabang Kesesi Pekalongan*. Pekalongan : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan. 2015.

Suwandi dan Khoirul Hidayah. Jurnal: *Prinsip Ibadah Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip Wadi'ah Dan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.48. No.1. 2014

Yunus, Muhammad. Skripsi: *Studi Analisis Pelaksanaan Tabungan Al-Wadiah Yad Addhamaanah Di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Semarang : Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Wawancara :

Wawancara dengan Ibu Asroti (Pengurus) pada tanggal 12 April 2017 di Kantor BMT AL HIKMAH UNGARAN Cabang Mijen, Gedanganak, Ungaran Timur.

Wawancara dengan Bapak Dani Mahardika Safik (Marketing BMT Al Hikmah Ungaran) Pada tanggal 20 April 2017 di Kantor Pusat BMT Al Hikmah Ungaran, Mijen, Gedanganak, Ungaran Timur.

Wawancara dengan Ibu Heni (*Teller*) Pada tanggal 25 April 2017 di Kantor Pusat BMT Al Hikmah Ungaran, Mijen, Gedanganak, Ungaran Timur.

Dokumen :

Standar Operasional Manajemen (SOM) Simpanan Harian dan Simpanan Berjangka BMT Al Hikmah Ungaran

Brosur-Brosur BMT Al Hikmah Ungaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Internet :

<https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/sertifikat-wadiah-bank-indonesia-swbi-2/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 08.02 WIB.



KOPERASI BMT AL HIKMAH

Badan Hukum No. 047/BH/KDK.11.1/III/1999 Tgl 2 Maret 1999

PAD No. 04/PAD/KDK.11/III/2010 Tgl 5 Maret 2010

Kantor Pusat: Jl. Jend. Sudirman No.12 Mijen Gedanganak Kp. 50519 Telp/Fax. 024 – 6924415
email : bmtalikhmahsmg@yahoo.co.id



Nomor : 65/K.BMT.AH/V/2017

Ungaran, 6 Mei 2017

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan/ Magang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHARI, S.Ag**
Jabatan : **Ketua KOPERASI BMT Al Hikmah**


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DETTY APRILIANI**
Tempat Tgl. Lahir : **Kendal, 24 April 1995**
Alamat : **Perum Kaliwungu Indah RT 03/10 Protomulyo Kaliwungu Selatan Kendal**
Asal Lembaga : **UIN WALISONGO**
Program : **Hukum Ekonomi Syariah**
NIM : **132311013**

Telah melakukan Praktek Kerja Lapangan / Magang di KOPERASI BMT Al Hikmah sejak tanggal 03 April 2017 s/d 06 Mei 2017 dengan prestasi memuaskan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOPERASI BMT Al Hikmah



Muhari, S.Ag
Ketua

Jenis Simpanan : Si Rela Si Suka Si Suqur
 Saras Simpel

Tanggal :

Nama Lengkap :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Jenis Identitas : KTP SIM

No. Identitas :

Pendidikan : SD SLTP SLTA PT

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Wiraswasta
 Pelajar/Mhs TNI/POLRI Lain - lain

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Telepon : Rumah ; Kantor ;
 HP :

Ahli Waris :

Saldo Awal : Rp. Hubungan Keluarga :

VALIDASI

DIISI OLEH			TANDA TANGAN Ungaran,
Pembuat	Pemeriksa	Persetujuan	



SIRELA

Simpanan Sukarela Lancar

Simpanan Syariah yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / lembaga.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadidamanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SIMPEL

Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertambah dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadidamanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SISUQR

Simpanan Sukarela Qurban

Simpanan Syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi Anggota perorangan / lembaga
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah.

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQR
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-




SIHAJI/UMROH

Simpanan Ibadah Haji/ Umroh

Simpanan Ibadah Haji/ umroh merupakan inovasi baru BMT AL HIKMAH yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan ibadah Haji/ Umroh.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah.
- Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SIMOHAT Kementerian Agama.
- Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji/ Umroh sampai dengan Rp. 25 juta dari BMT AL HIKMAH
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
- Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
- Memperoleh Bagi Hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji/ Umroh.
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji/ Umroh.



SISUKA

Simpanan Suka Rela Berjangka

Sisuka merupakan Simpanan Berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT AL HIKMAH.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah (bagi hasil).
- Pilihan jangka waktu fleksibel 6,12 dan 24 bulan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Bagi hasil yang optimal dengan ridah yang kompetitif.
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian.
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- Setoran Minimal Rp. 500.000,-
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT AL HIKMAH.

JANGKA WAKTU	NISBAH BMT	NISBAH ANGGOTA
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	45%	55%

Kantor Cabang :

- Mijen : Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1
Mijen, Gedanganngan Ungaran Timur 50519
Telp. 024-6924415
- Babadan : Komplek Pt. Babadan Blok E 23-25
Ungaran Barat 50518 Telp. 024-6922743
- Karangate : Komplek Terminal Pt. Karangate No. 11
Kec. Bergas 50552 Telp. 0258-525657
- Bawen : Jl. Samban - Imbonan RT 01/01
Ds. Samban Bawen Telp. 0258-521414
- Bandungan : Jl. Tirtomoyo No.07 Bandungan
Telp. 0258-711552
- Gunungpati : Jl. Taman Sawo No.13 Sekaran
Gunungpati - Semarang Telp. 024-86458188
- Gunungpati Lt.1 Raya Gunungpati - Desa Pa. Ngabean No.10
Gunungpati Kota Semarang Telp. 024-6932022



Layanan Simpanan



Kantor Pusat :

- Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1
Mijen Gedanganngan Ungaran Timur 50519
Telp./Fax 024-6924415 E-mail : bmtalhikmahng@yahoo.co.id

Hubungi :



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمِنَ بِأَمَانَتِهِ، وَتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamataan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Dirwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.
- **Memperhatikan** : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:


1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Detty Apriliani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 24 April 1995
Alamat : Perumahan Kaliwungu Indah Blok A 2 No
25 RT 03 RW 10 Protomulyo, Kaliwungu
Selatan, Kendal
Agama : Islam
No. Hp : 085642644337
Email : dettyapriliani@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 1 Protomulyo | Tahun Lulus 2007 |
| 2. SMP Negeri 1 Kaliwungu | Tahun Lulus 2010 |
| 3. SMA Negeri 1 Kaliwungu | Tahun Lulus 2013 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Tahun Lulus 2018 |